



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin
2. Tempat lahir : Darmo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /21 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah
2. Tempat lahir : Darmo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /30 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022.

Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUNATRA WIJAYA BIN DUL SAIIN dan terdakwa II. DUWI SAPUTRA RAMADHAN BIN ARMIN NOPIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. SUNATRA WIJAYA BIN DUL SAIIN dan terdakwa II. DUWI SAPUTRA RAMADHAN BIN ARMIN NOPIANSYAH dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pecahan batu mangga.Dipergunakan dalam perkara lain An. Ridiansyah Bin Dul Saiin
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I. SUNATRA WIJAYA BIN DUL SAIIN secara bersama – sama dengan terdakwa II. DUWI SAPUTRA RAMADHAN BIN ARMIN NOPIANSYAH serta Ridiansyah Bin Dul Saiin dan Alkatriansyah Bin Dul Saiin (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat dibelakang rumah saksi korban Arpawi Bin Madian yang beralamat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Kadus V Desa Darmo saksi Rika Hiriansyah Bin Suherman datang kerumah korban Arpawi Bin Madian untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah antara rumah korban Arpawi Bin Madian dan rumah saksi Dul Saiin disaat yang bersamaan datang saksi Dul Saiin bersama Kadus I Desa Darmo saksi Rahmat Tawi Bin Jailani, lalu saat korban Arpawi Bin Madian menunjukkan batas tanah, saksi Dul Saiin menyangkal batas tanah tersebut. Kemudian korban Arpawi Bin Madian berkata, “Dimana?!” akan tetapi terdakwa II. Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah merasa tidak senang dan berteriak kemudian langsung memukul kepala korban Arpawi Bin Madian dengan menggunakan batu mangga beberapa kali yang mengakibatkan kepala korban Arpawi Bin Madian luka robek. Selanjutnya melihat kejadian tersebut korban Elliansyah Bin Arpawi langsung menarik dan merangkul korban Arpawi Bin Madian dari belakang dan saat itu juga terdakwa I. Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin memukul kepala korban Elliansyah Bin Arpawi dengan menggunakan tangan secara berkali-kali kemudian terdakwa I. Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang dan mengarahkan pisau tersebut kearah korban Elliansyah Bin Arpawi. Kemudian saksi Ridiansyah Bin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dul Saiin langsung memukul korban Elliansyah Bin Arpawi sampai jatuh terbaring ke tanah, lalu saksi Ridiansyah Bin Dul Saiin duduk diatas badan korban Elliansyah Bin Arpawi dan secara bersamaan dengan terdakwa I. Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan terdakwa II. Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah serta saksi Alkatriansyah Bin Dul Saiin memukul korban Elliansyah Bin Arpawi dengan menggunakan tangan kearah wajah berkali-kali dan akibat kejadian tersebut saksi korban Arpawi Bin Madian mengalami pusing di kepala dan 2 (dua) titik luka robek di kepala dengan jumlah 13 (tiga belas) jahitan sedangkan saksi korban Elliansyah Bin Arpawi mengalami pusing di kepala dan luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan jumlah 14 (empat belas) jahitan dan luka sayat di leher sebelah kiri akibat benda tajam dengan 7 (tujuh) jahitan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 26/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Elliansyah Bin Arpawi, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Elliansyah Bin Arpawi didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris di kepala bagian belakang sebelah kiri dan di leher sebelah kiri dan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di daerah siku tangan kanan. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 27/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Arpawi Bin Madian, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Arpawi Bin Madian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala bagian belakang dan kepala bagian kiri serta luka lecet di siku bagian dalam tangan kanan. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Arpawi Bin Madian dan korban Elliansyah Bin Arpawi dikarenakan permasalahan batas tanah yang telah ditunjukkan oleh saksi korban Arpawi Bin Madian karena Dul Saiin memagar jalan setapak yang sudah melewati batas tanah saksi korban Arpawi Bin Madian namun saksi Dul Saiin tidak setuju.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. SUNATRA WIJAYA BIN DUL SAIIN secara bersama – sama dengan terdakwa II. DUWI SAPUTRA RAMADHAN BIN ARMIN NOPIANSYAH serta Ridiansyah Bin Dul Saiin dan Alkatriansyah Bin Dul Saiin (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat dibelakang rumah saksi korban Arpawi Bin Madian yang beralamat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Kadus V Desa Darmo saksi Rika Hiriansyah Bin Suherman datang kerumah korban Arpawi Bin Madian untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah antara rumah korban Arpawi Bin Madian dan rumah saksi Dul Saiin disaat yang bersamaan datang saksi Dul Saiin bersama Kadus I Desa Darmo saksi Rahmat Tawi Bin Jailani, lalu saat korban Arpawi Bin Madian menunjukkan batas tanah, saksi Dul Saiin menyangkal batas tanah tersebut. Kemudian korban Arpawi Bin Madian berkata, “Dimana?!” akan tetapi terdakwa II. Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah merasa tidak senang dan berteriak kemudian langsung memukul kepala korban Arpawi Bin Madian dengan menggunakan batu mangga beberapa kali yang mengakibatkan kepala korban Arpawi Bin Madian luka robek. Selanjutnya melihat kejadian tersebut korban Elliansyah Bin Arpawi langsung menarik dan merangkul korban Arpawi Bin Madian dari belakang dan saat itu juga terdakwa I. Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin memukul kepala korban Elliansyah Bin Arpawi dengan menggunakan tangan secara berkali-kali kemudian terdakwa I. Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang dan mengarahkan pisau tersebut kearah korban Elliansyah Bin Arpawi. Kemudian saksi Ridiansyah Bin Dul Saiin langsung memukul korban Elliansyah Bin Arpawi sampai jatuh terbaring ke tanah, lalu saksi Ridiansyah Bin Dul Saiin duduk diatas badan korban Elliansyah Bin Arpawi dan secara bersamaan dengan terdakwa I. Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan terdakwa II. Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah serta saksi Alkatriansyah Bin Dul Saiin memukul korban

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elliansyah Bin Arpawi dengan menggunakan tangan kearah wajah berkali-kali dan akibat kejadian tersebut saksi korban Arpawi Bin Madian mengalami pusing di kepala dan 2 (dua) titik luka robek di kepala dengan jumlah 13 (tiga belas) jahitan sedangkan saksi korban Elliansyah Bin Arpawi mengalami pusing di kepala dan luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan jumlah 14 (empat belas) jahitan dan luka sayat di leher sebelah kiri akibat benda tajam dengan 7 (tujuh) jahitan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 26/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Elliansyah Bin Arpawi, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Elliansyah Bin Arpawi didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris di kepala bagian belakang sebelah kiri dan di leher sebelah kiri dan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di daerah siku tangan kanan. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 27/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Arpawi Bin Madian, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Arpawi Bin Madian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala bagian belakang dan kepala bagian kiri serta luka lecet di siku bagian dalam tangan kanan. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Arpawi Bin Madian dan korban Elliansyah Bin Arpawi dikarenakan permasalahan batas tanah yang telah ditunjukkan oleh saksi korban Arpawi Bin Madian karena Dul Saiin memagar jalan setapak yang sudah melewati batas tanah saksi korban Arpawi Bin Madian namun saksi Dul Saiin tidak setuju.-

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Darwis Arpiansi Bin Arpawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan pelemparan dan penusukan terhadap ayah Saksi yakni Saksi Arpawi Bin Mardian (Alm) dan adik kandung Saksi yaitu Saksi Elliyansyah Bin Arpawi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di belakang rumah orang tua Saksi di Desa Darmo Kampung IV Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di lokasi kejadian karena Saksi sedang berada di tempat kerja di PT. MME, namun Saksi mendapat informasi dari orang tua Saksi yakni Saksi Arpawi Bin Mardian (Alm) dan adik Saksi yakni Saksi Elliyansyah Bin Arpawi melalui telepon mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Arpawi Bin Mardian (Alm) dan Saksi Elliyansyah Bin Arpawi adalah bahwa ayah dan adik Saksi tersebut sudah ditusuk dan dilempar oleh anggota keluarga Saksi Dul Saiin yang terdiri dari Terdakwa Natra, Terdakwa Duwi, Saksi Ridiansyah (berkas terpisah) dan Saksi Alkatriansyah (berkas terpisah, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pulang ke rumah memastikan kondisi ayah dan adik kandung Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi ayah Saksi mengalami luka robek di bagian kepala atas sebelah kiri dan luka robek dibagian kepala atas daerah tengah, sedangkan adik Saksi mengalami luka robek dibagian kepala atas belakang bagian tengah dan luka robek dibagian leher sebelah kiri tepat dibawah telinga dan lebam dibagian seluruh badan;
- Bahwa setelah mengetahui kondisi ayah dan adik kandung Saksi yang terluka, Saksi kemudian pergi ke Kantor Polsek Lawang Kidul untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa karena banyak orang di lokasi kejadian sehingga tidak jelas siapa yang melakukan pelemparan dan penusukan, namun yang jelas hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Natra, Terdakwa Duwi, Saksi Ridiansyah (berkas terpisah) dan Saksi Alkatriansyah (berkas terpisah) kepada ayah dan adik Saksi ada dilempar dan ditusuk;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Arpawi Bin Madian (Alm) dan Saksi Elliyansyah Bin Arpawi masih memiliki ikatan keluarga yaitu Terdakwa Natra (anak dari Saksi Dul Saiin), Terdakwa Duwi (cucu dari Saksi Dul Saiin), Saksi Ridi (anak dari Saksi Dul Saiin), Saksi Katri (anak dari Saksi Dul Saiin);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Natra, Terdakwa Duwi, Saksi Ridiansyah (berkas terpisah) dan Saksi Alkatriansyah (berkas terpisah) saat melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Arpawi Bin Madian (Alm) Dan Saksi Elliyansyah Bin Arpawi;
- Bahwa jarak rumah Saksi Arpawi dengan rumah Saksi Dul Saiin lebih kurang 2 (dua) meter bertemu sudut rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan antara Saksi Dul Saiin dengan Saksi Arpawi;
- Bahwa permasalahannya dari awal Saksi Dul Saiin memagar jalan setapak dan Saksi Dul Saiin tidak setuju dengan batas tanah yang telah ditunjukkan oleh ayah saksi dikarenakan Saksi Dul Saiin memagar jalan setapak yang sudah melewati batas tanah miliknya dan saat itu dilakukan pemeriksaan oleh Kadus V dan Kadus I untuk menentukan batas tanah yang sebenarnya dan Saksi Dul Saiin tidak setuju dan saat itulah terjadi kekerasan secara bersama-sama terhadap ayah dan adik Saksi;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa, Saksi Ridiansyah (berkas terpisah) dan Saksi Alkatriansyah (berkas terpisah), pernah mengatakan akan memberikan bantuan berupa emas 2 (dua) suku, namun hingga perkara ini bergulir di pengadilan, belum ada sama sekali pemberian uang atau tepung tawar diserahkan kepada keluarga kami serta belum ada perwakilan keluarga Para Terdakwa yang datang menemui ayah dan adik Saksi;
- Bahwa saat ini keluarga kami tidak bermusuhan dengan keluarga Saksi Dul Saiin, karena memang ayah dan ibu Saksi jarang keluar, dan Saksi Dul Saiin dan istrinya juga jarang keluar rumah;
- Bahwa ayah dan adik Saksi sudah berobat di RS Bukit Asam Tanjung Enim, namun tidak diopname melainkan hanya rawat jalan saja;
- Bahwa ada visum et repertum dari RS Bukit Asam terhadap Saksi Arpawi dan Saksi Elliyansyah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Arpawi Bin Madian (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan kejadian pengeroyokan yang Saksi dan anak kandung Saksi yakni Saksi Elliyansyah Bin Arpawi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi di Desa Darmo Kampung IV Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu ada Saksi Rahmat Tawi dan Saksi Rika, Saksi Isnar, Saksi Adi Candra, dan bertemu dengan Saksi Dul Saiin dan Saksi menanyakan batas tanah kepada Saksi Dul Saiin dan ia menyatakan bahwa batas tanah adalah tempat ia memasang pagar dan Saksi beri tahu bahwa batas tanahnya bukan disitu melainkan batang jambu, namun batang jambu tersebut sudah ditebang, sedangkan Saksi Dul Saiin memasang pagar sudah dibawah atap kami, namun Saksi Dul Saiin tidak terima dan Saksi diam saja, selanjutnya Terdakwa Duwi berteriak namun tidak jelas apa yang diteriakan, setelah itu Saksi memutar badan dan terasa ada orang yang memukul kepala Saksi namun Saksi tidak tahu pasti siapa yang memukul Saksi, namun yang berdiri paling dekat dengan Saksi yaitu Terdakwa Duwi lalu Saksi pingsan dan tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi Elliyansyah adalah Terdakwa Natra Bin Dul Saiin, Saksi Ridi Bin Dul Saiin (berkas terpisah), Terdakwa Duwi dan Saksi Katri Bin Dul Saiin (berkas terpisah);
- Bahwa permasalahan awal adalah Saksi Dul Saiin memagar jalan setapak dan pada saat Saksi menunjukkan batas tanah di hadapan Kadus V Saksi Rika dan Kadus I Saksi Tawi, Saksi Dul Saiin marah dan tidak senang dengan ukuran batas tanah yang Saksi tunjukkan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB datanglah Kadus V Desa Darmo Saksi Rika ke rumah Saksi di Kampung IV Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah antara rumah Saksi dan rumah Saksi Dul Saiin, pada saat Saksi menjelaskan kepada Kadus V Saksi Rika jika tanah tersebut adalah milik mertua Saksi, kemudian Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



menyuruh Saksi Elliyansyah memanggil Saksi Isnar yang merupakan anak kandung dari mertua Saksi, Saksi Isnar kemudian datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi bersama Kadus V Saksi Rika untuk menunjukkan batas tanah, dengan Saksi Dul Saiin, saat Saksi menuju batas tanah, bersama itu datang juga Saksi Dul Saiin bersama Kadus I Desa Darmo Saksi TAWI dan saat Saksi menunjukkan batas tanah, Saksi Dul Saiin menyangkal batas tanah tersebut, kemudian saya bertanya "dimana" tetapi Terdakwa Duwi yang merupakan cucu dari Dul Saiin merasa tidak senang dan berteriak kemudian langsung memukul kepala Saksi dari belakang dengan menggunakan batu mangga beberapa kali sehingga menyebabkan kepala Saksi luka robek, melihat kejadian tersebut anak Saksi yakni Saksi Elliyansyah kemudian menarik dan merangkul Saksi dari belakang dan saat itu Saksi melihat jika Terdakwa Natra memukul kepala Saksi Elliyansyah dengan menggunakan tangan secara berkali-kali, setelah itu Saksi dan Saksi Elliyansyah berlari ke pinggir jalan dan pada saat dipinggir jalan Saksi diamankan oleh Saksi Yan Hariansyah Als Yan Bangkok dan mengajak saya berobat di RS Bukit Asam Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Saksi mengalami pusing di kepala dan 2 (dua) buah luka robek di kepala dengan jumlah 13 (tiga belas) jahitan, sedangkan Saksi Elliyansyah mengalami pusing di kepala dan luka robek di kepala belakang sebelah kiri dengan 14 (empat belas) jahitan dan luka sayat di leher sebelah kiri akibat benda tajam dengan 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Elliyansyah tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Kadus V Saksi RIKA dan Kadus I Saksi TAWI berusaha meleraikan dan berteriak sabar-sabar;
- Bahwa Selama ini tidak ada masalah antara Saksi, Saksi Elliyansyah dengan Para Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Elliyansyah Bin Arpawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan kejadian orang tua Saksi yakni Saksi Arpawi Bin Madian (Alm) dan Saksi dipukuli secara bersama-sama oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di belakang rumah orang tua Saksi di Desa Darmo Kampung IV Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena bertetangga, jarak rumah orang tua Saksi dengan rumah Saksi Dul Saiin lebih kurang 2 (dua) meter berjarak jalan setapak saja;
- Bahwa antara ayah Saksi dan Saksi Dul Saiin ada masalah batas tanah, dimana tanah yang rumahnya ditempati ayah Saksi dibagian belakang dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter pada saat itu dipagar oleh Saksi Dul Saiin dan ayah Saksi tidak setuju akan hal tersebut, kemudian paman Saksi yakni Saksi Isnar datang ke rumah dan ayah saya meminta ditemani untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Dul Saiin, sehingga ayah Saksi, Saksi Isnar dan Saksi Adi Candra datang ke TKP dan Saksi masih di rumah menunggu ibu Saksi;
- Bahwa Saksi Rahmat Tawi dan Saksi Rika datang ke lokasi sekira pukul 13.30 WIB dan Saksi juga sudah ada dilokasi;
- Bahwa saat itu ada Terdakwa Natra, Terdakwa Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah), Saksi Katri (Berkas Terpisah), Saksi Dul Saiin dan anak istri Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang mengundang Saksi Rahmat Tawi dan Saksi Rika, karena tiba-tiba Saksi Rahmat Tawi dan Saksi Rika sudah mengetuk pintu rumah dan mengatakan ingin menyelesaikan masalah tanah antara ayah Saksi dan Saksi Dul Saiin;
- Bahwa keributan tersebut sebelumnya belum pernah terjadi dan pada hari itu saja baru terjadi keributan dikarenakan Saksi Dul Saiin memasang pagar diatas tanah tersebut pada hari tersebut;
- Bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Arpawi adalah Terdakwa Natra Bin Dul Saiin (anak dari Saksi Dul Saiin), Terdakwa Dwi (cucu dari Saksi Dul Saiin), Saksi Ridi Bin Dul Saiin (berkas terpisah) dan Saksi Katri Bin Dul Saiin (berkas terpisah);
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Kadus V Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang bernama Rika Hiriansyah dan Kadus I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang bernama Saksi Rahmat Tawi;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek dibagian kepala atas sebelah kiri dan luka robek dibagian leher Saksi sebelah kiri pada saat Saksi terjatuh

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa Natra, Saksi Ridi (berkas terpisah), Terdakwa Duwi, Saksi Katri (berkas terpisah) langsung menghampiri Saksi dan langsung memukuli dan menerjang Saksi secara bersama-sama dan Saksi merasa leher dan kepala Saksi kena luka sayatan seperti pisau saat itu, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, dikarenakan Saksi saat melindungi diri Saksi dari keempat para pelaku;

- Bahwa posisi Kadus I Saksi Rahmat Tawi dan Kadus V Saksi Rika Hariansyah pada saat kejadian berada di tempat kejadian dan jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi dan orang tua Saksi berada didalam rumah ada orang mengetuk pintu rumah Saksi dan saat dibuka ada Kadus I dan Kadus V untuk meminta mengajak ke belakang rumah orang tua Saksi untuk menentukan batas tanah jalan setapak dari selisih satu rumah, lalu orang tua Saksi setuju dan orang tua Saksi ikut Kadus I dan Kadus V saat itu, berselang 10 (sepuluh) menit ada suara bertengkar mulut dibelakang rumah, lalu Saksi keluar dari rumah dan menghampiri orang tua Saksi dan saat itu ada Saksi Dul Saiin, Kadus I Saksi Rahmat Tawi dan Kadus V Saksi Rika Hariansyah, setelah itu ada lemparan batu mengarah kepada Saksi dan orang tua Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang orang tua Saksi sehingga kepala orang tua Saksi mengalami luka robek dua tempat dibagian tengah belakang atas dan bagian kepala atas sebelah kiri, lalu Saksi melihat dimana arah batu tersebut berasal, Saksi melihat ada Saksi Ridi (berkas terpisah) dan Terdakwa Duwi sambil berteriak-teriak dan sambil ditahan warga saat itu dan saat itu Saksi masih memeluk orang tua Saksi dan melindungi orang tua Saksi saat itu dan lalu Terdakwa NATRA menghampiri dan memukuli Saksi dibelakang mengenai dibelakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi menarik orang tua Saksi untuk keluar dari pagar tersebut dan setelah keluar dari rumah, lalu Terdakwa NATRA mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dipinggang dibagian sebelah kiri dan diambarnya menggunakan tangan kanannya dan lalu mengibaskan senjata tajam jenis pisau tersebut mengarah kepada Saksi dan Saksi pun mundur lalu terjatuh dan saat Saksi terjatuh tersebut Terdakwa Natra, Saksi Ridi (berkas terpisah), Terdakwa Dwi dan Saksi Katri (berkas terpisah) langsung menghampiri Saksi dan langsung memukuli dan menerjang Saksi secara bersama-sama dan Saksi sempat melarikan diri dan menghampiri orang tua Saksi berada disamping Saksi saat itu, lalu Saksi



langsung membawa orang tua ke arah jalan aspal dan Saksi menyetopkan mobil bersama Kadus V Saksi RIKA dan saat mobil tersebut stop kami pun minta antar ke rumah sakit Bukit Asam untuk berobat, lalu kami pun ke Polsek Lawang Kidul untuk melaporkan kejadian ini;

- Bahwa orang tua Saksi mengalami luka robek dibagian kepala atas sebelah kiri dan luka robek dibagian kepala atas daerah tengah dan Saksi ada luka robek dibagian kepala atas belakang bagian tengah dan luka robek dibagian leher sebelah kiri tepat dibawah telinga dan mengalami lebam dibagian seluruh tubuh;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah antara keluarga Saksi dengan keluarga Saksi Dul Saiin;
- Bahwa permasalahannya dari awal Saksi Dul Saiin memagar jalan setapak dan Saksi Dul Saiin tidak setuju dengan batas tanah yang telah ditunjukkan oleh orang tua Saksi dikarenakan Saksi Dul Saiin memagar jalan setapak yang sudah melewati batas tanah miliknya dan saat itu dilakukan pemeriksaan oleh Kadus V dan Kadus I untuk menentukan batas tanah yang sebenarnya dan Saksi Dul Saiin tidak setuju dan saat itulah terjadi kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi dan orang tua Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengalami gangguan apa pun akibat luka-luka yang dialami, semua sudah dalam keadaan normal;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Rahmat Tawi Bin Jailani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan kejadian memisahkan dan melerai Saksi Arpawi Bin Madian (Alm) dengan Saksi Dul Saiin yang berselisih paham mengenai batas tanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi Arpawi di Desa Darmo Kampung IV Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Arpawi dan Saksi Dul Saiin tidak ada masalah selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Rika Hiriansyah saat itu hadir di TKP dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa batas tanah antara Saksi Arpawi dan Saksi Dul Saiin karena saat itu Kepala Dusun IV Desa Darmo sedang berhalangan sehingga Saksi dan Saksi Rika Hiriansyah diperintahkan oleh Kepala Desa Darmo untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah antara Saksi Arpawi dengan Saksi Dul Saiin;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, pada hari itu juga sudah terjadi cekcok mulut tidak sependapat batas tanah antara Saksi Arpawi dengan Saksi Dul Saiin yang masih keluarga Saksi Arpawi dan Saksi Dul Saiin, setelah itu Saksi Arpawi emosi dan menyentuh pundak Saksi Dul Saiin namun tidak ada pembicaraan apa pun, kemudian kami menenangkan keadaan tersebut, setelah tenang, berselang beberapa menit Saksi Duwi (berkas terpisah) berteriak dengan mengatakan "Oi...oi" dengan suara lantang bernada tidak senang, setelah itu terjadi lemparan batu dari kerumunan keluarga Saksi Dul Saiin mengarah ke Saksi Arpawi, lalu tangan kanan Saksi memeluk Saksi Ridi (berkas terpisah) dan tangan kiri memegang kerah baju Terdakwa Duwi (berkas terpisah), supaya tenang tidak kontak fisik, setelah Saksi melihat ke belakang Saksi Arpawi sudah terjatuh, kerumunan ramai, lalu Saksi lepas Saksi Duwi (berkas terpisah) dan Saksi Ridi (berkas terpisah) lalu Saksi membantu Saksi Arpawi, saat itu Saksi belum lihat luka pada Saksi Arpawi, lalu Saksi Elliyansyah sambil tarik Saksi Arpawi Elli berkelahi dengan Terdakwa Natra, Terdakwa Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah), Saksi Katri (berkas terpisah), lalu kami pisahkan dengan menarik Terdakwa Natra dan kawan-kawan, 4 orang memukul Saksi Elliyansyah secara bergantian dalam satu waktu, lalu kami mengamankan Saksi Arpawi dan Saksi Elliyansyah ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa senjata tajam jenis pisau, namun yang jelas yang mengeroyok adalah Terdakwa Natra, Terdakwa Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah) dan Saksi Katri (berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Rika Hiriansyah Bin Suhe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan online hari ini sehubungan kejadian memisahkan dan melerai Saksi Arpawi Bin Madian (Alm) dengan Saksi Dul Saiin yang berselisih paham batas tanah;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi Arpawi di Desa Darmo Kampung IV Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian karena Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Darmo Ilwan Utama untuk datang menyelesaikan selisih pendapat mengenai batas tanah antara Saksi Arpawi dengan Saksi Dul Saiin;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara pasti siapa yang melakukan pelemparan batu ke arah Saksi Arpawi, namun yang jelas lemparan batu tersebut berasal dari arah kerumunan keluarga Saksi Dul Saiin, saya melihat Saksi Arpawi sudah jatuh dan lari ke belakang, dan saya lihat Saksi Elliyansyah sudah jatuh dan dikeroyok oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Natra, Terdakwa Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah) dan Saksi Katri (berkas terpisah), setelah kejadian kami pemerintah desa menunggu kedua belah pihak supaya permasalahan ini diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan namun tidak ada hasil dan tidak ada kesepakatan antara kedua keluarga;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat TaWi saat itu hadir di TKP dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa batas tanah antara Saksi Arpawi dan Saksi Dul Saiin karena saat itu Kepala Dusun IV Desa Darmo sedang berhalangan sehingga Saksi dan Saksi Rahmat Tawi diperintahkan oleh Kepala Desa Darmo untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah antara Saksi Arpawi dengan Saksi Dul Saiin;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, pada hari itu juga sudah terjadi cekcok mulut tidak sependapat batas tanah antara Saksi Arpawi dan Saksi Dul Saiin yang masih keluarga Saksi Arpawi dengan Saksi Dul Saiin, setelah itu Saksi Arpawi emosi dan menyentuh pundak Saksi Dul Saiin namun tidak ada pembicaraan apa pun, kemudian kami menenangkan keadaan tersebut, setelah tenang, berselang beberapa menit Saksi Duwi (berkas terpisah) berteriak dengan mengatakan "Oi...oi" dengan suara lantang bernada tidak senang, setelah itu terjadi lemparan batu dari kerumunan keluarga Saksi Dul Saiin mengarah ke Saksi Arpawi, lalu tangan kanan Saksi memeluk Saksi Ridi (berkas terpisah) dan tangan kiri memegang kerah baju Terdakwa Duwi supaya tenang tidak kontak fisik, setelah Saksi melihat ke belakang Saksi Arpawi sudah terjatuh, kerumunan ramai, lalu Saksi lepas Terdakwa Duwi dan Saksi Ridi (berkas



terpisah) lalu Saksi membantu Saksi Arpawi, saat itu Saksi belum lihat luka pada Saksi Arpawi, lalu Saksi Elliyansyah sambil tarik Saksi Arpawi Elli berkelahi dengan Terdakwa Natra, Terdakwa Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah), Saksi Katri (berkas terpisah), lalu kami pisahkan dengan menarik Terdakwa Natra dan kawan-kawan, 4 orang memukul Saksi Elliyansyah secara bergantian dalam satu waktu, lalu kami mengamankan Saksi Arpawi dan Saksi ElliyANSYAH ke dalam mobil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Arpawi dan Saksi Dul Saiin tidak ada masalah selama ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa senjata tajam jenis pisau, namun yang jelas yang mengeroyok adalah Terdakwa Natra, Terdakwa Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah) dan Saksi Katri (berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Arpawi dan Saksi Elliyansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa I di Desa Darmo Kampung IV Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Arpawi dan Saksi Elliyansyah bersama dengan 4 (empat) orang keluarga besar Terdakwa I yang bernama Terdakwa II Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah), dan Saksi Katri (berkas terpisah);
- Bahwa saat itu ada Saksi Arpawi, Saksi Isnar, Saksi Candra, Saksi Yudi, Saksi Elliyansyah dan perangkat desa yaitu Kadus I Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim bernama Saksi TAWI dan Kadus V Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang bernama Saksi Rika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I, Saksi Ridiansyah (berkas terpisah) dan orang tua Terdakwa I yakni Saksi Dul Saiin berada di kebun dan disuruh pulang untuk menyelesaikan batas tanah, lalu kami pun pulang ke rumah orang tua Terdakwa I lalu Saksi Rangga melapor kepada Kades Darmo, untuk ditengahi perangkat desa dan Saksi Rika untuk datang ke lokasi lalu cek lokasi untuk menentukan batas tanah sebenarnya dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah) dan Saksi Katri (berkas terpisah) dan Saksi Dul Saiin dan dari pihak batas tanah bermasalah yaitu Saksi Arpawi Saksi Isnar, Saksi Candra, Saksi Yudi, Dan Saksi Elliyansyah berada di lokasi, perangkat desa meminta dimana batas tanah orang tua Terdakwa I, lalu ditunjukkan batas tanah oleh orang tua Terdakwa I batas batang jambu, setelah itu Saksi Arpawi menghampiri orang tua Terdakwa I dan langsung mendorong badan orang tua Terdakwa I menggunakan kedua tangannya lalu orang tua Terdakwa I hampir jatuh, dan saat itu Saksi Isnar memegang pundak orang tua Terdakwa I, lalu orang tua Terdakwa I mengatakan "Jangan main tangan" dan Saksi Isnar menjawab "Tuape kak, main tangan, main tangan" lalu orang tua Terdakwa I ditarik oleh Saksi Katri (berkas terpisah), lalu Saksi Elliyansyah langsung mau memukul orang tua Terdakwa I dan berhubung Terdakwa I berada disana, Terdakwa Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah), Saksi Katri (berkas terpisah) langsung memukuli Saksi Elliyansyah saat itu juga Saksi Arpawi dan Saksi Isnar serta Saksi Candra berlari dari tempat kejadian dan saat itu Saksi Elliyansyah berkelahi dengan Saksi Ridi (berkas terpisah) dan Saksi Katri (berkas terpisah) dan Saksi Elliyansyah terjatuh di tanah lalu Saksi RiDI (berkas terpisah) menduduki Saksi Elliyansyah pada saat Saksi Elliyansyah terjatuh terguling lalu memukuli Saksi Elliyansyah menggunakan tangan kirinya berkali-kali dan secara bersama-sama Saksi Katri (berkas terpisah) juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Elliyansyah kearah mukanya menggunakan tangan kanannya berkali-kali dan saat itu Terdakwa I mau memukul Saksi Elliyansyah namun Terdakwa I dipegang oleh orang tua perempuan Terdakwa I dan Terdakwa Duwi dipegang oleh istrinya saat itu, tidak lama kemudian datanglah Saksi Yudi membawa parang dengan batu dan Saksi Elliyansyah kami tinggalkan dan kami menghadang Saksi Yudi lalu Saksi Yudi melempari kami menggunakan batu dan kami pun membalasnya melempar Saksi Yudi menggunakan batu san saat itu Saksi Elliyansyah berlari dari tempat kejadian dan Saksi Yudi berlari dari tempat kejadian dikarenakan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan kami lempar menggunakan batu saat itu dan setelah itu masyarakat ramai datang meredam permasalahan tersebut;

- Bahwa ada saat Saksi Elliyansyah terjatuh saat itu, yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah), Saksi Katri (berkas terpisah), yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Elliyansyah;
- Bahwa kami berselisih paham dengan Saksi Arpawi, Saksi Isnar, Saksi Candra Saksi Yudi dan Saksi Elliyansyah;
- Bahwa peran Saksi Ridi (berkas terpisah) yaitu pada saat Saksi Elliyansyah mau memukul orang tua saya lalu kami menghalangi Saksi Elliyansyah lalu Terdakwa I, Terdakwa Duwi, Saksi Ridi (berkas terpisah) dan Saksi Katri (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap Saksi Elliyansyah lalu Saksi Elliyansyah jatuh terkapar di tanah dan Saksi Ridi (berkas terpisah) duduk diatas badan Saksi Elliyansyah dan langsung memukul mengarah ke wajah Saksi Elliyansyah menggunakan tangan kirinya berkali-kali, dan peran Saksi Katri (berkas terpisah) yaitu pada saat Saksi Elliyansyah mau memukul orang tua Terdakwa I lalu kami menghalangi Saksi Elliyansyah dan Saksi RIDI (berkas terpisah) dan Saksi Katri (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada Saksi Elliyansyah lalu Saksi Elliyansyah jatuh terkapar di tanah;
- Bahwa saat itu ada lemparan batu mengarah ke Saksi Arpawi dari arah kerumunan keluarga Terdakwa I;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah antara keluarga Terdakwa I dengan keluarga Saksi Arpawi;
- Bahwa sudah pernah ada pihak keluarga Terdakwa I datang ke rumah keluarga Saksi Arpawi, tetapi kedatangan tersebut ditolak, sehingga belum terjadi perdamaian antara keluarga kami dengan keluarga Saksi Arpawi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;

Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Arpawi dan Saksi Elliyansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan rumah nenek Terdakwa II di Desa Darma Kampung IV Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya permasalahan pengeroyokan tersebut adalah masalah batas tanah antara tanah milik nenek Terdakwa II yakni Saksi Dul Saiin dan tanah milik Saksi Isnar Bin Mausib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa II diberi tahu jika akan ada pertemuan antara nenek Terdakwa II yakni Saksi Dul Saiin dan Saksi ArpaWI dan kawan-kawan untuk membahas permasalahan batas tanah di Kampung IV Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, sekira pukul 14.30 WIB datanglah Kadus V Desa Darmo Saksi Rika, Kadus I Saksi Tawi ke tempat tersebut dan dihadiri oleh Saksi Arpawi bersama dengan Saksi Yudi, Saksi Elliyansyah, Saksi Isnar, dan Saksi Candra dan dari pihak Terdakwa II yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa II sendiri, Saksi Ridi (berkas terpisah), Saksi Katri (berkas terpisah), Terdakwa Natra dan Saksi Dul Saiin, sebelum menjelaskan permasalahan tanah, nenek Terdakwa II berpesan kepada Terdakwa II dan keluarga agar tidak ikut bicara saat nenek Terdakwa II menjelaskan batas-batas tanah tersebut, nenek Terdakwa II kemudian menjelaskan kepada Kadus V Desa Darmo Saksi Rika dan Kadus I Desa Darmo Saksi Tawi jika batas tanah tersebut adalah pohon jambu air yang saat ini sudah dibuat saluran air, saat mendengar penjelasan batas tanah dari Terdakwa II, Saksi Arpawi merasa tidak senang sambil mendorong nenek Terdakwa II dengan kedua tangan hingga membuat nenek Terdakwa II terjatuh, nenek Terdakwa II kemudian berdiri sambil berkata jangan maen tangan, kemudian dirangkul oleh Saksi Isnar dengan berkata "Ngape kak maen tangan maen tangan", melihat kejadian tersebut, Terdakwa II, Saksi Ridi (berkas terpisah), Saksi Katri (berkas terpisah) dan Terdakwa Natra emosi, lalu saya ditarik oleh istri Terdakwa II lalu Terdakwa II mendengar keributan dan terjadilah keributan di sambut dengan lemparan batu dari pihak Saksi Arpawi, melihat dari pihak Saksi Arpawi melakukan lemparan batu kearah kami, Saksi Katri (berkas terpisah) kemudian menarik nenek Terdakwa II untuk bersembunyi selanjutnya kami pun membalas melempari pihak Saksi Arpawi dengan batu juga, saat itu Saksi Yudi mendatangi kami dengan membawa sebilah parang dengan tangan kiri sambil melempari kami dengan batu, Terdakwa II kemudian membalas lemparan batu dari Saksi Yudi dan setelah itu saya pun di tarik oleh keluarga saya untuk tidak ikut dalam keributan tersebut, sedangkan Saksi Ridi (berkas terpisah) Saksi Katri (berkas terpisah), dan Terdakwa NATRA masih berada di lokasi, setelah beberapa saat setelah kejadian, Terdakwa II, Saksi Ridi (berkas

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) Saksi Katri (berkas terpisah), dan Terdakwa Natra dan nenek Terdakwa II kemudian diajak oleh perangkat desa untuk di mediasi di Kantor Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa saat itu kami bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Elliyansyah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi Ridi (berkas terpisah), Saksi Katri (berkas terpisah), Terdakwa Natra saat kejadian keributan tersebut adalah batu;
- Bahwa pada saat itu Kadus V Desa Darmo Saksi Rika dan Kadus I Desa Darmo Saksi Tawi serta Kepala Desa Darmo berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut tetapi tidak bisa terkendali;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah antara keluarga Terdakwa I dengan keluarga Saksi Arpawi;
- Bahwa sudah pernah ada pihak keluarga Terdakwa II datang ke rumah keluarga Saksi Arpawi, tetapi kedatangan tersebut ditolak, sehingga belum terjadi perdamaian antara keluarga kami dengan keluarga Saksi Arpawi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan Batu Mangga.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 26/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Elliansyah Bin Arpawi, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Elliansyah Bin Arpawi didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris di kepala bagian belakang sebelah kiri dan di leher sebelah kiri dan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di daerah siku tangan kanan.
2. Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 27/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Arpawi Bin Madian, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Arpawi Bin

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala bagian belakang dan kepala bagian kiri serta luka lecet di siku bagian dalam tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Arpawi Bin Madian dan Saksi Elliansyah Bin Arpawi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang rumah Saksi Arpawi Bin Madian yang beralamat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Kadus V Desa Darmo saksi Rika Hiriansyah Bin Suherman datang kerumah Saksi Arpawi Bin Madian untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah antara rumah Saksi Arpawi Bin Madian dan rumah Saksi Dul Saiin serta disaat yang bersamaan datang saksi Dul Saiin bersama Kadus I Desa Darmo saksi Rahmat Tawi Bin Jailani, lalu saat Saksi Arpawi Bin Madian menunjukkan batas tanah, saksi Dul Saiin menyangkal batas tanah tersebut. Kemudian korban Arpawi Bin Madian berkata, "Dimana?!" akan tetapi Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah merasa tidak senang dan berteriak kemudian langsung memukul kepala Saksi Arpawi Bin Madian dengan menggunakan batu mangga beberapa kali yang mengakibatkan kepala Saksi Arpawi Bin Madian luka robek;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Elliansyah Bin Arpawi langsung menarik dan merangkul Saksi Arpawi Bin Madian dari belakang dan saat itu juga Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin memukul kepala korban Elliansyah Bin Arpawi dengan menggunakan tangan secara berkali-kali kemudian Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang dan mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi Elliansyah Bin Arpawi. Kemudian saksi Ridiansyah Bin Dul Saiin langsung memukul korban Elliansyah Bin Arpawi sampai jatuh terbaring ke tanah, lalu saksi Ridiansyah Bin Dul Saiin duduk diatas badan korban Elliansyah Bin Arpawi dan secara bersamaan dengan Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah serta

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alkatriansyah Bin Dul Saiin memukul Saksi Elliansyah Bin Arpawi dengan menggunakan tangan kearah wajah berkali-kali;

- Bahwa pada saat itu Kadus V Desa Darmo Saksi Rika dan Kadus I Desa Darmo Saksi Tawi serta Kepala Desa Darmo berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arpawi Bin Madian mengalami pusing di kepala dan 2 (dua) titik luka robek di kepala dengan jumlah 13 (tiga belas) jahitan sedangkan saksi korban Elliansyah Bin Arpawi mengalami pusing di kepala dan luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan jumlah 14 (empat belas) jahitan dan luka sayat di leher sebelah kiri akibat benda tajam dengan 7 (tujuh) jahitan.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap korban Arpawi Bin Madian dan korban Elliansyah Bin Arpawi dikarenakan permasalahan batas tanah yang telah ditunjukkan oleh saksi Arpawi Bin Madian karena Dul Saiin memagar jalan setapak yang sudah melewati batas tanah saksi korban Arpawi Bin Madian namun saksi Dul Saiin tidak setuju.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang menyebabkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (hij die..) dalam rumusan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur “Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti”;

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berkerjasama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. SIANTURI,SH dalam bukunya tindak pidana di KUHP, Jakarta, cet. Ke-2 1998, hal 325-326, yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa apabila digabungkan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maka unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap orang atau barang yang berada di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Arpawi Bin Madian dan Saksi Eliyansyah Bin Arpawi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang rumah Saksi Arpawi Bin Madian yang beralamat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa bermula dari Kadus V Desa Darmo saksi Rika Hiriansyah Bin Suherman datang kerumah Saksi Arpawi Bin Madian untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah antara rumah Saksi Arpawi Bin Madian dan rumah Saksi Dul Saiin serta disaat yang bersamaan datang saksi Dul Saiin bersama Kadus I Desa Darmo saksi Rahmat Tawi Bin Jailani, lalu saat Saksi Arpawi Bin Madian menunjukkan batas tanah, saksi Dul Saiin menyangkal batas tanah tersebut. Kemudian korban Arpawi Bin Madian berkata, "Dimana?!" akan tetapi Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah merasa tidak senang dan berteriak kemudian langsung

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala Saksi Arpawi Bin Madian dengan menggunakan batu mangga beberapa kali yang mengakibatkan kepala Saksi Arpawi Bin Madian luka robek, oleh karna melihat kejadian tersebut Saksi Elliansyah Bin Arpawi langsung menarik dan merangkul Saksi Arpawi Bin Madian dari belakang dan saat itu juga Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin memukul kepala korban Elliansyah Bin Arpawi dengan menggunakan tangan secara berkali-kali kemudian Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang dan mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi Elliansyah Bin Arpawi. Kemudian saksi Ridiansyah Bin Dul Saiin langsung memukul korban Elliansyah Bin Arpawi sampai jatuh terbaring ke tanah, lalu saksi Ridiansyah Bin Dul Saiin duduk diatas badan korban Elliansyah Bin Arpawi dan secara bersamaan dengan Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah serta saksi Alkatriansyah Bin Dul Saiin memukul Saksi Elliansyah Bin Arpawi dengan menggunakan tangan kearah wajah berkali-kali;

Menimbang bahwa penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Arpawi Bin Madian dan korban Elliansyah Bin Arpawi dikarenakan permasalahan batas tanah yang telah ditunjukkan oleh saksi Arpawi Bin Madian karena Dul Saiin memagar jalan setapak yang sudah melewati batas tanah saksi Arpawi Bin Madian namun saksi Dul Saiin tidak setuju.

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arpawi Bin Madian mengalami pusing di kepala dan 2 (dua) titik luka robek di kepala dengan jumlah 13 (tiga belas) jahitan sedangkan saksi korban Elliansyah Bin Arpawi mengalami pusing di kepala dan luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan jumlah 14 (empat belas) jahitan dan luka sayat di leher sebelah kiri akibat benda tajam dengan 7 (tujuh) jahitan dan Arpawi Bin Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 26/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Elliansyah Bin Arpawi, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Elliansyah Bin Arpawi didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris di kepala bagian belakang sebelah kiri dan di leher sebelah kiri dan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di daerah siku tangan kanan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 27/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Arpawi Bin Madian,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Arpawi Bin Madian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala bagian belakang dan kepala bagian kiri serta luka lecet di siku bagian dalam tangan kanan dimana Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua tersebut diatas, dimana akibat kejadian tersebut saksi Arpawi Bin Madian mengalami pusing di kepala dan 2 (dua) titik luka robek di kepala dengan jumlah 13 (tiga belas) jahitan sedangkan saksi korban Elliansyah Bin Arpawi mengalami pusing di kepala dan luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan jumlah 14 (empat belas) jahitan dan luka sayat di leher sebelah kiri akibat benda tajam dengan 7 (tujuh) jahitan dan Arpawi Bin Madian.

Menimbang bahwa berdasakan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 26/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Elliansyah Bin Arpawi, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Elliansyah Bin Arpawi didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris di kepala bagian belakang sebelah kiri dan di leher sebelah kiri dan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di daerah siku tangan kanan dan berdasakan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bukit Asam Medika Nomor: 27/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tria Emerlin atas nama korban Arpawi Bin Madian, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada korban laki-laki atas nama Arpawi Bin Madian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala bagian belakang dan kepala bagian kiri serta luka lecet di siku bagian dalam tangan kanan dimana Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur 'yang menyebabkan luka' telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah pecahan batu manga barang bukti tersebut masih digunakan pada perkara atas nama Terdakwa Ridiansyah Bin Dul Saiin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ridiansyah Bin Dul Saiin;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sunatra Wijaya Bin Dul Saiin dan Terdakwa II Duwi Saputra Ramadhan Bin Armin Nopiansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (tahun) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pecahan batu mangga.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ridiansyah Bin Dul Saiin, dkk;

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)